



BUPATI BREBES

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) 671031 – 671032 Fax. 672323 BREBES - 52212

Brebes, 18 Agustus 2026

Kepada:
Yth. Kepala SKPD se-Kabupaten Brebes
Di -
BREBES

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.1.2/0178/VIII/2026

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027, dengan memperhatikan :

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027;
11. Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan DPRD Kabupaten Brebes tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2027;
12. Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan DPRD Kabupaten Brebes tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Brebes Tahun 2027.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2027

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2027 mengacu pada hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial menyeluruh;
2. Penguatan perekonomian daerah dengan mendorong sektor unggulan dan berkembang didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
3. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa;
4. Keberlanjutan pembangunan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

C. Prinsip Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2027

1. Program/kegiatan/sub kegiatan SKPD berpedoman pada Program Nasional dan Daerah sesuai RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027;

2. Kepala SKPD agar segera menyusun RKA TA. 2027 dan menginput ke dalam **SIPD-RI KEMENDAGRI TA. 2027** dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel;
3. Penyusunan RKA-SKPD TA. 2027 harus mengacu pada Dokumen KUA-PPAS APBD TA. 2027 dan berpedoman pada Perbup Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Brebes yang terdapat pada Aplikasi SIPD;
4. Kepala SKPD bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA TA. 2027 yang disusun;
5. Kepala SKPD dalam penganggaran hibah dan bansos berpedoman pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

D. Kebijakan Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2027

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
2. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil;
4. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
5. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
6. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh PD penghasil;

7. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
8. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi;
10. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
11. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
12. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
13. Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
14. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya:
 - a. Dana yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya dikelola sebaik-baiknya untuk bidang pekerjaan umum, pendidikan, bidang Kesehatan dan Dana Kelurahan.
 - b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penganggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2027 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- c) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- d) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
- e) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
- g) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, dan bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Pendapatan Transfer.

Disamping itu untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum agar melakukan pelaporan capaian SPM pada masing-masing bidang kepada kementerian teknis, untuk meningkatkan besaran alokasi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

Pendapatan Transfer terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Desa; Pendapatan bagi hasil; Pendapatan bantuan keuangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:

- Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes :

- Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan bendung dan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur

pendidikan.

- Mengedapkan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
- Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.

3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu:

- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.
- Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT paling rendah

10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

4) Penganggaran belanja harus memperhatikan terkait sumber pendanaan pada masing-masing kelompok/aktivitas belanja.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan

besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja, obyek belanja jasa dan rincian obyek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa honorarium narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Brebes.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat/pihak ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk berupa :
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2026.
- g. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN.
- h. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Hasil penjualan barang yang dijual kepada pihak ketiga / masyarakat, disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes sebesar 50% dari harga beli barang tersebut.
- j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi dalam perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam RKPD.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya

yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan.

- m. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- n. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2027 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- o. Penganggaran Jasa Kegiatan dalam rangka mempekerjakan pegawai PPPK Paruh Waktu, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- p. Penganggaran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi pegawai PPPK Paruh Waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- c) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2027 mendasari pada daftar penerima dan besaran alokasi hibah dan bantuan sosial yang telah

mendapatkan pertimbangan TAPD dan tercantum dalam RKPD Tahun 2027.

- d) SKPD tidak diperkenankan menambah penerima dan menambah besaran nilai belanja hibah dan bantuan sosial di luar dari daftar penerima yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD dan telah tercantum dalam RKPD Tahun 2027.

B. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 5) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, bantuan sosial yang tidak direncanakan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2027 setelah dikurangi DAK
- b. Bantuan keuangan kepada Desa dapat bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- 2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

b. Batas Waktu Penyusunan RKA-SKPD TA. 2027

Batas waktu **Entry RKA-SKPD** melalui SIPD-RI Kemendagri **mulai hari Rabu s/d Jumat, tanggal 19 Agustus s/d 21 Agustus 2026.**

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



BUPATI BREBES,

Hj. PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E, M.M